

**PENERAPAN PRINSIP Keadilan dalam nisbah
bagi hasil pada akad mudharabah di BMT
(Baitul Maal wat Tamawil) Muamalat
Karanganyar**



Oleh :

MUHAMMAD ALAM ARYADEWANGGA

No. Mahasiswa : 17410091

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021



**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM NISBAH BAGI HASIL
PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT (BAITUL MAAL WAT
TAMAWIL) MUAMALAT KARANGANYAR**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
Oleh :

MUHAMMAD ALAM ARYADEWANGGA
No. Mahasiswa : 17410091

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**



**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM NISBAH BAGI
HASILPADA AKAD MUDHARABAH DI BMT (BAITUL
MAALWAT TAMAWIL) MUAMALAT KARANGANYAR**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 7 February 2023



Yogyakarta, 17 October 2022 Dosen Pembimbing
Tugas Akhir,

Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.



**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM NISBAH BAGI
HASILPADA AKAD MUDHARABAH DI BMT (BAITUL
MAALWAT TAMAWIL) MUAMALAT KARANGANYAR**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir / Pendadaran
pada tanggal 7 February 2023 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 February 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
3. Anggota : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan

Mengetahui: Universitas Islam
Indonesia

Fakultas Hukum Dekan,



1

Rendi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109



SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Alam Aryadewangga

No. Mahasiswa 17410091

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa

skripsi dengan judul:

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM NISBAH BAGI HASIL PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT MUAMALAT KARANGANYAR

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepad Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2), saya siap menerima sanksi, baik sanksi akademik, administrative, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya diatas. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terjait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Oktober 2022

Penulis,



(MUHAMMAD ALAM ARYADEWANGGA)

NIM : 17410091



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Alam Aryadewangga
2. Tempat Lahir : Tangerang
3. Tanggal Lahir : 24 November 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : jalan agung 3 a9 164 puri agung permai kutabumi
7. *E-Mail* : alamaryad24@gmail.com
8. Identitas Orangtua
 - a. Bapak

Nama Lengkap : Mohammat Yusuf Iskandar

Pekerjaan : Pegawai BUMN
 - b. Ibu

Nama Lengkap : Sri Yusnani

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orangtua : jalan agung 3 19 164 puri agung permai,
tangerang, banten
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDIT AL-MUFTI
 - b. SMP : Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Modern
Islam Assalaam Surakarta

c. SMA : SMA Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam
Surakarta

10. Organisasi :

a. OSIS Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Modern Islam
Assalaam Surakarta

b. Pengurus Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Modern Islam
Assalaam Surakarta

11. Hobi : Mendaki Gunung, Offroad, Bengkel,

Yogyakarta, 17 oktober 2022
Yang Bersangkutan,

(MUHAMMAD ALAM ARYADEWANGGA)

NIM : 17410091

HALAMAN MOTTO

"Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan (shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk"

(Q.S Al-Baqarah: 45)

"Jagalah shalatmu, karena saat kamu kehilangan shalat, maka kamu akan kehilangan segalanya"

(Abu Bakar Ash-Shidiq)

"Tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkan kakimu diatas kepalamu. Untuk mencapai Tuhan injak-injaklah pikiran dan kesombongan

rasionalmu"

(Sujiwo Tejo)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua yang tidak henti mendukung dan membimbing,

Keluarga besar dan kakak adik yang selalu mendukung,

Guru-guruku yang sabar mendidik,

Sahabat-sahabat yang selalu menemani dan memberikan motivasi,

Serta almamater tercinta...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, dan karunia hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir yang berjudul: “**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM NISBAH BAGI HASIL PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT MUAMALAT KARANGANYAR**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis hadapi sendiri. Berkat kuasa Allah SWT dan dukungan dari keluarga, dosen pembimbing dan kerabat penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Untuk itu perkenalkan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.
3. Kedua orang tua yaitu bapak Yusuf Iskandar dan ibu Yus Nani yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan nasehat yang membakar semangat penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
5. Rektor, Dekan dan seluruh Pimpinan Universitas Islam Indonesia dan Pimpinan Fakultas Universitas Islam Indonesia, alhamdulillah tercinta penulis yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu.
6. Pimpinan BMT Muamalat Karanganyar dan bapak adhian frisma selaku staff yang telah membantu untuk memberikan data sehingga penulis dapat memaparkan hasil penelitian dalam tugas akhir ini.
7. Jacqueline Fransputri yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
8. Kakak yang selalu membimbing penulis dalam segala hal.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, mereka adalah Muhammad iqbal, Ravee mahardika yang telah memberi semangat dan menemani ketika suka duka, dan memacu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik

10. Sahabat penulis yang selalu menemani penulis dalam keadaan susah atau senang mereka adalah Luthfi Pratama, Lang Baja dan Muhammad Bagas.

Penulis sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis juga memiliki harapan tugas akhir ini bermanfaat bagi banyak orang dan dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perbankan islam. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah mau direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 17 Oktober 2022
Penulis,

(MUHAMMAD ALAM ARYADEWANGGA)

NIM : 17410091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGAJUAN.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	IV
HALAMAN ORISINALITAS.....	V
CURRICULUM VITAE	VII
HALAMAN MOTTO	IX
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	X
KATA PENGANTAR	XI
DAFTAR ISI.....	XIV
ABSTRAK.....	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Orisinalitas Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Definisi Operasional	19
G. Manfaat Penelitian.....	20
1. Manfaat Teoritis.....	21
2. Manfaat Praktis.....	21
H. Metode Penelitian	22

1. Objek Penelitian	23
2. Subjek Penelitian	23
3. Sumber Data	23
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Metode pendekatan.....	24
6. Analisis data	24
I. Sistematika Penulisan.....	25
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP KEADILAN,	
NISBAH BAGI HASIL, AKAD MUDHARABAH	
A. Tinjauan Umum Tentang Akad Mudharabah	27
1. Pengertian Akad Mudharabah	27
2. Unsur Akad Mudharabah.....	28
3. Landasan Hukum Syariah Pembiayaan Mudharabah	32
4. Ketentuan Mudharabah di Fatwa DSN No. 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah.....	33
5. Berakhirnya Akad Mudharabah.....	37
6. Struktur Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Legal Contract Drafting.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Mudharib, Shahibul Maal, Prinsip Keadilan dan Nisbah Bagi Hasil	66
1. Pengertian, Syarat, Hak, dan Kewajiban Mudharib dan Shahibul Maal.....	66
2. Pengertian Prinsip Keadilan	68

**BAB III PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM NISBAH BAGI
HASIL PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT MUAMALAT
KARANGANYAR**

A. Penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah yang mencerikan prinsip keadilan	50
B. Penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT Muamalat Karanganyar	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN:

LAMPIRAN 1 : Surat bebas plagiasi	98
---	----

Abstrak

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan bank umum adalah bank yang menyelenggarakan



kegiatan usaha. kegiatan yang dilakukan secara konvensional atau tidak berdasarkan prinsip syariah. yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Di bank syariah terdapat sistem keuangan yang dijalankan menurut sistem syariah. Transaksi syariah sendiri berarti transaksi yang tidak mengandung unsur riba. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah yang mencerminkan prinsip keadilan dan Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT Muamalat Karanganyar . Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, menggunakan analisis kualitatif yang menekankan pada penalaran. Data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen dianalisis dengan metode kuantitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Muamalat Karanganyar dalam akadnya masih belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu tentang akad mudharabah.

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Bank diartikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam



bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan berusahnya dilakukan secara konvensional atau bukan berdasarkan prinsip peinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹ hal ini dapat diartikan bahwa fungsi dari bank itu sendiri adalah sebagai penghimpun dana dari nasabah penyimpan uang di bank dan kemudian bank menyimpan uangnya, setelah itu bank memberikan dana kepada nasabah peminjam sebagai suatu akad yang mengikat di bank tersebut.

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan-larangan di dalam agama Islam untuk tidak memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk suatu usaha yang dikategorikan dilarang atau haram hukumnya contohnya usaha di media yang tidak Islami yang dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.²

Hasil pemikiran para ahli kemudian membentuk suatu lembaga yang disebut bank syariah. Didalam bank syariah terdapat sistem keuangan yang dijalankan menurut sistem islami. Transaksi islami itu sendiri berarti transaksi yang di dalamnya tidak mengandung unsur riba.

¹ “Bank umum”, Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx>, pada tanggal 17 agustus 2021 pukul 20.34 WIB.

² Akhmad Mujahidin, *hukum perbankan syariah*, PT.Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2016 hlm.2016

Bank syariah sendiri di Indonesia merupakan sistem perbankan yang cocok digunakan untuk masyarakat Indonesia karena umumnya penduduk Indonesia menganut agama Islam. Penguatan operasional perbankan syariah pertama kali didasarkan pada peraturan pemerintah No 72 tahun 1992 tentang bank. Kemudian Peraturan negara tentang perbankan Islam terdapat dalam Peraturan perbankan syariah dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan Islam. Bank syariah yang pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Sejak saat ini perbankan Islam mulai tumbuh dan berkembang, diawali dengan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, kemudian dilengkapi dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008.

Sistem produk bank syariah adalah menggunakan sistem Mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dharab, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Pengertian tentang mudharabah termuat dalam fatwa DSN No. 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang mudharabah yang dimaksud dengan pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola seandainya kerugian itu diakibatkan

karena kecurangan atau kelalaian pengelola modal, pengelola modal harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.³

Penjelasan akad dalam bahasa arab memiliki arti ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun bersifat abstrak. Pengertian secara bahasa tercakup dalam pengertian secara istilah, menurut para fuqaha akad memiliki dua pengertian yaitu umum dan khusus, pengertian umum yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti talak, wakaf, sumpah, jual beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksud disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah antara ijab efek terhadap objek⁴

Secara teknis keuangan, akad mudharabah adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi-bagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Akad Mudharabah halal hukumnya di dalam islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang dalam bentuk usaha dan dagang, pelaku usaha

³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Gema Insani press, Jakarta, 2001 hlm.95

⁴ Wabbah Az-Zuhail, *Fiqih Islam WaAdillatuhu Jilid 4*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm 420.

tersebut adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha dari Allah SWT.⁵

Mudharabah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama. Bentuk dari keadilan tersebut akan menimbulkan akan saling adanya kepercayaan antara pihak yang terlibat dalam mudharabah. Titik dari proporsi mudharabah adalah letaknya suatu keadilan yang merupakan salah satu instrument untuk mencapai suatu keseimbangan. Keadilan merupakan suatu kebijakan dalam kepercayaan, menurut Sri Edi Swasono dalam buku ekonomi islam menjelaskan bahwa keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Tindakan itu akan mencapai nilai yang tepat apabila melalui tindakan keadilan dalam proses proporsi tingkah laku yang dibuat. Keadilan merupakan watak utama yang harus ditumbuhkan dalam masyarakat ekonomi.

Penentuan nisbah bagi hasil yang sebenarnya diambil dari kesepakatan kedua belah pihak yang sebelumnya telah melakukan negosiasi atau musyawarah antara keduanya dan kemudian timbullah kesepakatan antara kedua pihak, dengan penentuan seperti itu maka tidak akan terjadi suatu kecemburuan dalam pembagian nisbah bagi hasil dan nilai keadilan tetap ada dan tidak akan hilang.

Ketentuan mengenai bagi hasil telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.14/DSN-MUI/IV/2000 tentang sistem distribusi hasil usaha dalam

⁵ Muhammad, *Bisnis Syari'ah ; transaksi dan pola pengikatnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 166.

Lembaga keuangan syariah dan diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IV/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam Lembaga keuangan Syariah Pelanggaran hukum penerapan prinsip keadilan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada akad mudharabah bisa dilihat dari kesesuaian yang terdapat dalam perjanjian atau akad dengan apa yang dipraktekkan oleh pihak perbankan (shahibul maal) ataupun nasabah (mudharib). Secara teori pelaksanaan mudharabah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah isi dari fatwa tersebut seharusnya dijadikan landasan dalam membuat klausul- klausul perjanjian mudharabah.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah yang mencerminkan prinsip keadilan dan penulis juga akan meneliti tentang penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan akad mudharabah di BMT karanganyar.

Idealitinya berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam hal penentuan nisbah bagi hasil harus menyertakan kesepakatan kedua pihak yang didapat dari negosiasi antara keduanya, dengan adanya kesepakatan tersebut maka termasuk menjalankan prinsip keadilan dalam ekonomi islam.

Idealitinya pada perjanjian atau akad mudharabah tidak diperbolehkan untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar akad syariah, termasuk prinsip keadilan yang sangat diperlukan dalam penentuan nisbah bagi hasil. Apabila dalam penentuan besaran nisbah bagi hasil tidak menggunakan kesepakatan kedua belah

pihak maka hal itu termasuk dalam mengabaikan prinsip keadilan dalam ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas timbul beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah yang mencerminkan prinsip keadilan?
2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT Muamalat Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah yang mencerminkan prinsip keadilan.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT Muamalat karanganyar.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang memiliki tema pembahasan yang sama namun dengan permasalahan atau kasus yang berbeda dengan yang penulis tulis. Penulisan penelitian tersebut sebagai berikut :

No.	Nama Peneliti,Instansi, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmatiwi Putri Kinasih, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2010	“Tanggung Jawab Mudharib Terhadap Shahibul Maal Dalam Pembiayaan Mudharabah Di KSU BMT Mu’ amal at Breb es”	Bagaimana penentuan nisbahbagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di KSU BMT Mu’ama lat Breb es Bagaimana tanggung jawab mudharib terhadap shahibulmaal dalam pembiayaan mudharabah di KSU BMT Muamalat Breb es	Objek penelitian yaitu mengkaji tentang tanggung jawab mudharib terhadap shahibul maaldalam pembiayaan mudharabah	Variable tempat berbeda, penulis sebelumnya berada di Di KSU BMT Mu’amalat Breb es, sedangkan penulis skripsi ini memilih di BMT Muamalat Karanganyar
2.	Ade Riana Emirza,	“Tanggung Jawab Mudharib	Bagaimana penerapan akad	Objek penelitian yaitu	Variable tempat berbeda,

	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2010	Terhadap Shahibul Maal Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank BPD DIY Syari'ah"	mudharabah di Bank BPD DIY Syari'ah Bagaimana tanggung jawab mudharib terhadap shahibul maal dalam pembiayaan mudharabah	mengkaji tentang tanggung jawab mudharib terhadap shahibul maal dalam pembiayaan mudharabah	penulis sebelumnya berada di Di BPD DIY Syari'ah sedangkan penulis skripsi ini memilih di BMT Muamalat Karanganyar
3.	Laili Tsulul Uula Darobi, Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul"	Bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah untuk kesepakatan bagihasil oleh kedua belah pihak dalam akad mudharabah di BMT UMMAT Gunungkidul dalam perspektif	Objek penelitian mengkaji tentang pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan akad dalam pembiayaan mudharabah	Variable tempat berbeda, penulis sebelumnya berada di BMT UMMAT Gunungkidul sedangkan penulis skripsi ini memilih di BMT Muamalat Karanganyar

			<p>hukum islam</p> <p>Bagaimana akad pelaksanaan mudharabah dengan menggunakan jaminan di BMT UMMAT Gunungkidul dalam perspektif hukum islam</p>		
4.	<p>Diana Vironika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Salatiga, pada tahun 2016</p>	<p>“Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Ungaran</p>	<p>Bagaimana prosedur dan ketentuan penilaian pembiayaan mudharabah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran</p> <p>Bagaimana perhitungan bagi hasil untuk produk pembiayaan</p>	<p>Objek penelitian mengkaji tentang pembiayaan mudharabah yang berisi tentang prosedur, ketentuan, dan pelaksanaannya</p>	<p>Variable tempat berbeda, penulis sebelumnya berada di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran sedangkan penulis skripsi ini memilih di BMT Muamalat Karanganyar</p>

			mudharabah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Bagaimana tingkat perkembang n nasabah pembiayaan mudharabah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Sejak tahun 2011hingga sekarang	

E. Tinjauan Pustaka

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan penghubung terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas antara lain :

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan menyebarkan kembali uang dalam rekening koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya.
4. Membeli dan menjual surat berharga.
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang.
6. Memberi jaminan bank.⁶

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

⁶ Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.63.

Bank syariah adalah lembaga yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalnya pada bunga. Bank ini adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan Al Quran dan Hadist.

Dengan kata lain, Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya.

Antonio dan Perwataatmadja membedakannya menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Hadist yang dimana menjauhkan dari unsur riba yang dilarang dalam Islam.⁷

Pelaksanaan kegiatan usaha pada bank Islam di Indonesia tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan di Indonesia yaitu Undang-undang No.10 tahun 1998 dan dengan mengutamakan pada aspek-aspek dan syariat Islam. Bank syariah dalam kegiatannya diatur oleh Bank Indonesia melalui pasal 36 peraturan bank Indonesia No.6/24/PBI/2004.

Mudhrabah dalam fiqh muamalah diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ulama, antara lain sebagai berikut:

⁷ Muhammad, Menejemen Pembiayaan Islam Mudhorobah, Op.Cit, hlm 17-18.

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan Mudharabah dengan “suatu perjanjian untuk berkonsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain”
2. Mazhab Maliki mendefinisikan Mudharabah dengan “penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.
3. Mazhab Syafi’i mendefinisikan mudharabah dengan “pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama keduanya.
4. Mazhab Hanbali mendefinisikan mudharabah dengan “penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengushakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.”⁸

Definisi dari beberapa mazhab tersebut memiliki arti atau tafsiran yang bermacam-macam. Oleh sebab itu, sebagai definisi yang dapat mewakili pengertian mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis, dan karakter tertentu dari seorang pihak modal (shahibul maal) kepada pengelola (mudharib) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil, maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut, maka

⁸ IBID, hlm 91-92

kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.⁹

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (shahibul maal) dengan pengelola modal (mudharib) dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat. Mudharabah disebut juga dengan qiradh, yang diambil dari kata qardhu, yang artinya putus. Disebut demikian karena pemilik uang telah melepaskan Sebagian uangnya (modal) untuk dijalankan oleh seseorang pengelola dengan diimbangi sebagian keuntungannya dan pengelola melepaskan sebagian hasil labanya kepada pemilik uang. Ulama hijaz ini menamakan mudharabah ini dengan muqaradhah.

Bentuk mudharabah dapat berubah yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola tanpa dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, sedangkan mudharabah muqayyadah membatasi pengelola dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Dalam dunia perbankan, mudharabah ini dipraktikkan dalam bentuk tabungan berjangka, deposito spesial, pembiayaan modal kerja atau investasi khusus yang dikenal sebagai mudharabah muqayyadah. Hikmah dari mudharabah adalah

⁹ Ibid, hlm 93-94.

mengangkat kemiskinan di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merelisasikan bentuk kasih sayang antar sesama.¹⁰

Ketentuan mudharabah menurut fatwa Dewan Pengawas Syariah menentukan acuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

¹⁰ Siah Khosiah, fiqih muamalah perbandingan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm 151-155

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.¹¹

Definisi akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) adalah kesepakatan lebih dari sepihak untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹² Akad secara terminologi hukum fiqih adalah Perikatan antara Ijab (penawaran) dengan Kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara' (Hukum Islam), yang menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak. Akad dapat diartikan juga sebagai perjanjian atau kontrak,

¹¹ Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku ke 2 tentang akad, Bab 1 pasal 20 BUTIR (!)

penjelasan mengenai perjanjian atau kontrak terdapat dalam Bab II Buku III KUH Perdata tentang prikatan yang di lahirkan dari suatu perjanjian mulai dari pasal 1331-1351 KUH Perdata. Dengan demikian kata perjanjian itu sendiri berarti sebuah kesepakatan antar dua orang atau lebih. Janji dalam hal ini adalah pernyataan antar pihak yang menimbulkan atau menghasilkan sebuah prestasi, dan mengikat yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi.¹³

Pengertian tentang akad terdapat dalam pasal 1 point 5 Undang-Undang No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dikatakan akad ialah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban mudharib dan shahibul maal dalam transaksi Mudharabah antara lain:

1. Shahibul Maal:

Kewajiban:

- a Memberikan modal kepada mudharib dalam bentuk tunai (uang), dapat diserahkan secara bertahap atau secara langsung, jika modal diserahkan secara bertahap maka harus jelas dengan tahapannya.
- b Bank melakukan pengawasan usaha terhadap mudharib sesuai dengan kesepakatan
- c Bank dapat menunjuk pihak ketiga untuk mengawasi setiap bidang usaha yang dilakukan oleh mudharib.

¹³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1947, hlm 21.

- d Investor sebagai pemilik dana menanggung seluruh resiko kerugian usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.

Hak:

- a. Menerima pengembalian modal yang telah diberikan secara utuh.
- b. Menerima imbalan yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan para pihak.
- c. Mendapatkan nisbah bagi hasil

2. Mudharib:

Kewajiban:

- a Harus memiliki usaha yang jelas.
- b Mengembalikan modal yang telah diberikan oleh shahibul maal secara utuh, dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran hal ini berdasarkan kesepakatan antara pihak.
- c Mengelola dana sesuai dengan persetujuan pada awalnya.
- d Mendanai biaya asuransi proyek atau usaha
- e Memberikan laporan terkait dengan dana yang digunakan, secara penuh, jelas dan tertata

Hak:

- a Menerima modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan antara para pihak.
- b Mendapatkan nisbah bagi hasil.

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. Beberapa unsur yang harus disepakati antara lain:

1. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus bertemu antara kedua belah pihak, artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediannya bekerjasama.

2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha) Dua pihak harus disyaratkan sebagai berikut:

- a. Bertindak hukum syar'i yang artinya shahibul maal memiliki kapasitas sebagai pemodal dan mudharib memiliki kapasitas sebagai pengelola .
- b. Memiliki wilayah tawkil (wakil) artinya pihak tersebut memiliki kewenangan mewakilkan / memberi kuasa dan menerima pemberi kuasa.

3. Adanya Modal

Hal ini modal harus jelas kedudukannya, baik jumlah, jenis, dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatkan akadnya. Dalam hal ini modal yang diberikan haruslah berupa uang dan tidak boleh berupa barang hal ini menurut kesepakatan mayoritas para ulama dan uang yang digunakan bukan merupakan hutang dan dalam bentuk tunai.

4. Adanya Usaha

Jenis usaha yang diperkenankan adalah berupa usaha dagang (menurut ulama syafi'i dan maliki), dan menurut abu hanifah segala jenis usaha diperkenankan asalkan usaha tersebut tidak bertentangan dengan syari'at islam.

5. Adanya Keuntungan

Hal keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, keuntungan untuk masing masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal.

Shahibul maal memiliki kewajiban untuk memberikan modal kepada mudharib dan mudharib berhak untuk menerima modal dari shahibul maal dalam jumlah yang telah disepakati, disisi lain mudharib berkewajiban untuk mengembalikan modal yang diberikan oleh shahibul maal dalam jumlah yang sepadan dan mengembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

F. Definisi Operasional

1. Shahibul maal

Shahibul maal merupakan sebutan untuk pemilik modal dalam akad mudharabah di bank syariah, shahibul maal memberikan dana kepada mudharib yang akan digunakan untuk menjalankan usaha yang telah menjadi kesepakatan dalam akad mudharabah.¹⁴

2. Mudharib

Mudharib adalah pengelola dana dari shahibul maal pada akad mudharabah, mudharib menerima dana dari shahibul maal untuk dimanfaatkan dalam bidang

usaha, dan mudharib memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana kepada shahibul maal.

3. Akad Pembiayaan Mudharabah

Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad secara terminologi hukum fiqih adalah Perikatan antara Ijab (penawaran) dengan Kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara' (Hukum Islam), yang menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana shahibul maal yang menyediakan seluruh modal, dan mudharib yang mengelola modal tersebut. Keuntungan

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm, 205.

dari hasil usaha yang dilakukan oleh mudharib akan dibagi sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian, dan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggungoleh shahibul maal selama kerugian itu bukanakibat kelalaian dari mudharib, jika kerugian tersebut karena perilaku mudharib maka mudharib lah yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.

4. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maa/) dan pengelola (Mudharib).¹⁵

5. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam konteks ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada al-Qur'an dan al-Hadits yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia maupun di akhirat. Keadilan dalam hal ini lebih mengutamakan kepada kesepakatan kedua pihak dalam menentukan suatu hal dan kemudian akan dituliskan dalam perjanjian.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

¹⁵ *Ibid*, hlm, 205.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang akan memperkaya literature ilmu hukum dan ilmu perbankan syariah, dan juga dapat sebagai acuan untuk menemukan kekurangan-kekurangan pada produk perbankan yang berupa mudharabah. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang akad mudharabah yang digunakan dalam produk mudharabah di perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai produk mudharabah yang ada. Diharapkan masyarakat memahami tentang nisbah bagi hasil yang akan dikenakan pada saat akan melakukan mudharabah. Serta bagi Bank Syariah sendiri dapat menjadi pertimbangan atau masukan tentang pelaksanaan akad Mudharabah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat empiris yang menganalisis permasalahan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum yang ada dengan data-data lapangan. Dengan menjelaskan apa saja yang terdapat dalam nisbah bagi hasil yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Muamalat Karanganyar. Metode ini penulis gunakan

untuk menjelaskan suatu proses terjadinya pembiayaan dan menganalisis proses pembiayaan mudharabah di BMT Muamalat Karanganyar.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang penulis gunakan adalah penerapan prinsip keadilan dalam penentuan nisbah bagi hasil dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di BMT Muamalat Karanganyar dan kontrak akad serta SOP pembiayaan mudharabah yang diperoleh dari BMT Muamalat Karanganyar.

3. Narasumber Penelitian

- a. Nasabah BMT Muamalat Karanganyar
- b. BMT Muamalat Karanganyar.
 - 1) Pimpinan BMT Muamalat Karanganyar.
 - 2) Bagian Pembiayaan BMT Muamalat Karanganyar

4. Sumber Data

- a. Data Primer merupakan data yang dibuat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research).

b. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa rancangan peraturan perundang-undangan, literature, jurnal serta hasil penelitian terdahulu
- 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus, ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara:

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Maksud dari pengertian diatas adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih jauh.

b. Data Sekunder Dilakukan dengan cara:

- 1) Studi kepustakaan, yakni dengan menginventarisasi dan mengkaji bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

- 2) Studi dokumentasi, mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa akad mudharabah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan normatif-empiris yaitu dengan sudut pandang ketentuan hukum dan literatur-literatur dan kemudian diterapkan pada permasalahan di BMT Muamalat Karanganyar.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematikan

- c. Data yang telah disistematikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Bertujuan untuk mengungkapkan fakta, kejadian, keadaan yang terjadi saat penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi uraian latar belakang permasalahan penerapan prinsip keadilan dalam penentuan nisbah bagi hasil dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah di BMT Muamalat Karanganyar. Kemudian ditetapkan rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Serta tujuan dan manfaat penelitian tentang penerapan mudharabah yang terjadi di BMT Muamalat Karanganyar.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka didalam penelitian ini akan diuraikan beberapa teori dan pengertian mengenai prinsip keadilan dan nisbah bagi hasil.

Bab III : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pembahasan penelitian ini, karena pendekatan masalah dilakukan secara komparatif yuridis, maka dalam pembahasan dan hasil penelitian ini dibagi menjadi sub bab bahasan sesuai dengan jumlah masalah yang dirumuskan yaitu :

1. Penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah yang mencerminkan prinsip keadilan.
2. Penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Muamalat Karanganyar.

Bab IV: Penutup

Akhirnya dalam penutup, dikemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai Penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Muamalat Karanganyar. Serta saran-saran sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan akad mudharabah yang berguna untuk masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUDHARABAH, NISBAH BAGI HASIL, PRINSIP Keadilan

A. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Salah satu produk dalam perbankan Syariah adalah pembiayaan mudharabah, secara bahasa Mudharabah diambil dari kata dharoba fil ardh, yang artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang.¹⁶ Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO;07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah menghasilkan pendapat bahwa Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha lebih dari sepihak yang dimana pihak pertama atau yang bisa di sebut juga shaibul maal menyediakan seluruh modal pada akad tersebut, sedangkan pihak kedua atau yang di sebut juga Mudhrib atau nasabah bertindak sebagai pengelola dalam usaha tersebut, dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi di antara pihak-pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak.

Secara teknis , Mudharabah adalah akad kerjasama lebih dari satu pihak yang dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dalam suatu usaha tersebut, sedangkan pihak lainnya menjadi pihak yang mengelola suatu usaha

¹⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Rajawali Pres, Jakarta, 2016, hlm 205.

tersebut.¹⁷ Secara teknis keuangan, akad mudharabah adalah akad kerja sama antara pihak

pertama yaitu bank yang bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah atau mudhrib yang memiliki keahlian dan bertanggung jawab untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan hukumnya halal didalam syariat islam. Lalu hasil dari keuntungan tersebut dibagi bersama berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.¹⁸

2. Unsur Akad Mudharabah

Menurut madzhab hanafi, dalam kaitannya dengan kontrak mudharabah tersebut, unsur yang paling mendasar adalah ijab dan qabul, yang artinya sesuai keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin kerjasama.¹⁹ Namun didalam mazhab lain yaitu mazhab syafi'i menyebutkan hal yang terpenting dalam perjanjian tersebut tidak hanya ijab dan qabul akan tetapi terdapat unsur lain yang harus terpenuhi di dalam pembiayaan mudharabah, oleh karena itu penulis akan menyimpulkan tentang pendapat dari kedua mazhab tersebut agar lebih jelas dan mudah di

¹⁷ Antonia, Syafi'i M, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm 95.

¹⁸ Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi dan pola Pengikatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm 165.

¹⁹ Aisar Akram, Skripsi, "*prinsip keadilan pada akad Mudharabah di BPRS Margirizki Bahagia*" Yogyakarta, uii, 2016, hlm 51

pahami. Terdapat beberapa unsur dalam mudharabah yang harus terpenuhi yaitu:

a. Ijab dan qabul

ijab dan qabul harus jelas dalam menunjukan antara maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan mudharabah tersebut, objek akad dapat diucapkan dan dapat pula tidak diucapkan. Ijab dan qabul sendiri harus saling di sepakati oleh kedua belah pihak artinya penawaran pihak pertama dimengerti dan disetujui oleh pihak kedua. Artinya ijab yang diucapkan sudah diterima oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesanggupan dalam berkerja sama. Ijab qabul juga harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari pihak pertama dan pihak kedua setuju dengan maksud dari pihak pertama.

b. Lebih dari sepihak

Lebih dari sepihak adalah pihak dalam mudharabah tersebut harus dua pihak atau lebih dan para pihak disyaratkan sebagai berikut,

- 1) Cakap bertindak hukum secara syar'i , yang artinya shahibul maal atau pihak pertama dianggap mampu untuk menjadi pemberi modal dalam usaha tersebut dan mudhrib atau pihak kedua dianggap mampu untuk menjadi pengelola atau yang menjalankan usaha tersebut.²⁰
- 2) Memiliki kewenangan untuk mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian suatu kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak

²⁰. *Ibid*, hlm 54

pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk kuasa untuk mengolah modal usaha tersebut.

c. Adanya modal

keberadaannya modal dalam mudharabah yang di syartkan sebagai berikut yaitu;

- 1) Modal tersebut harus jelas dari segi jumlahnya, jenisnya dan modal tersebut juga harus di ketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibentuknya akad mudharabah tersebut sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dan timbulnya sengketa didalam pembagian laba karena ketidak jelasan dalam jumlah modal usaha tersebut.
- 2) Modal tersebut harus berupa uang dan bukan berupa barang, menurut mayoritas ulama modal tersebut harus berupa uang bukan berupa barang. Mereka beranggapan bahwa jika modal dari mudharabah tersebut berupa barang maka akan menimbulkan kesamaran.karena umumnya barang tersebut sifatnya fluktuatif atau nomilnya belum tentu pasti.
- 3) Uang tersebut bersifat tunai bukan hutang. Mengenai keharusan uang dalam bentuk tunai misalnya shahibul maal memiliki berhuutang kepada seseorang. Dan hutang tersebut kemudian dijadikan untuk modal mudharabah bersama pihak kedua dan perlakuan tersebut tidak dibenarkan di dalam mudharabah.

3. Landasan hukum pembiayaan mudharabah

a. Al-Quran

“ apabila telah di tunaikah shalat , maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak agar engkau beruntung” (QS.Al-Jumah ayat 10)²¹

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari arafat, berdzikirlah kepada Allah SWT di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah SWT sebagaimana yang di tunjukan-nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat”. (QS, Al-Baqarah 198)²²

b. Hadist

Hadis Rasulullah SAW:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu- paru basah.

²¹ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, cet10, Badung, Diponegoro, 2012, hlm 551.

²² *Ibid*, hlm 31.

Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan akan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat- syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.” (HR. Thabrani)²³

4. Dasar Hukum Mudharabah

Secara ijma’ juga dinyatakan bahwa mudharabah diperbolehkan. Dalil ijma’ adalah apa yang diriwayatkan oleh Jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan oleh Jamaah dari para Sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah atasnya, dan tidak ada seseorangpun yang bisa mengingkarinya. Oleh karena itu, dianggap sebagai ijma’

Ibnu Taimiah menetapkan landasan hukum mudharabah dengan ijma’ yang berdasarkan dengan nash. Mudharabah itu sendiri sudah di kenal di kalangan bangsa Arab jahiliah, terlebih di kalangan suku Quraisy. Mayoritas orang-orang arab atau masyarakat Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal atau pihak pertama memberikan modal tersebut kepada pengelola atau para amil. Rasulullah SAW pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan modal dari orang lain sebelum beliau sebelum beliau diangkat sebagai Nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal dari Khadijah.

²³ *Ibid*, hlm 85.

Kalifah dagang yang terdapat di dalamnya Abu Sufyan, mayoritas mereka melakukan mudharabah dengan Abu Sufyan dan yang lainnya.²⁴

5. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang layak melakukan akad tersebut. Akad mudharabah itu sendiri tidak disyaratkan dengan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat diungkapkan dengan bentuk apapun yang menunjukkan makna dari mudharabah itu sendiri. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya bukan lafadz dan ungkapan verbal.²⁵

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Yang artinya ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli sedangkan qabul artinya ungkapan menjual dari penjual. Menurutny, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang tersebut.²⁶

²⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatulm*, jilid 5 Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattini, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm 477- 478.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, Ter Hasanuddin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 218.

²⁶ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 71.

Menurut ulama syafi'iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, diantaranya adalah;

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang barangnya;
- 2) Orang yang berkerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
- 3) Akad mudharobah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
- 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal usaha tersebut;
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan keuntungan;
- 6) Keuntungan;

Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharobah adalah ijab dan qabul yang di ucapkan dari seseorang yang memiliki keahlian.

Sedangkan syarat syarat sahnya sebagai berikut;

1. Modal atau barang yang diserahkan kepada pihak kedua berupa uang tunai. Tidak boleh berbentuk apapun selain uang tunai, contohnya seperti emas aatau perak batangan maka dari itu mudharobah tersebut dianggap batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharuf atau bisa dipertanggung jawabkan, jika yang melakukan akad adalah anak anak yang belum baligh, orang gila dan orang-orang yang sedang berada di pengampuan seseorang maka akad tersebut dibatalkan.

3. Modal harus diketahui dengan jelas nominalnya agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan perjanjian yang telah di tandatangani atau di sepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pihak kedua atau pengelola dan pihak pertama harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya “saya berikan uang ini atau modal ini kepadamu untuk berdagang jika ada laba atau keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.”
6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah itu sendiri, yaitu keuntungan atau laba. Bila dalam mudharabah ada persyaratan- persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak menurut pendapat al-Syafi’I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, mudharabah tersebut dinyatakan sah.²⁷

Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa tidak disyaratkan mutlak dalam akad mudharabah. Masing- masing berpendapat sama yaitu “ jika

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 139.

akad mudharobah yang sah dilakukan dengan cara mutlak, maka sah nya juga dengan cara bersyarat.” Dalam mudharabah muqayyad pelaksana tidak boleh menyalahi syarat- syarat yang telah ditentukan dalam akad. Jika hal tersebut dilanggar, maka segala resiko tersebut menjadi tanggung jawab pekerja tersebut.”²⁸

Dari hakim bin Hazm bahwa disyaratkan bagi pemilik modal ketika memberikan hartanya kepada seseorang untuk dikelola untuk mengatakan, “Hartaku jangan sampai dimasukkan dalam kemasan yang basah atau dibawa mengarungi lautan atau dibawa melewati arus air, bila dilakukan kau wajib bertanggung jawab.”

6. Sifat Akad Mudharabah

para ulama sepakat bahwa akad mudharabah sebelum pengelola tersebut memulai bekerja maka mudharabah tersebut sifatnya belum terikat dengan pihak pertama sehingga pihak kedua atau pihak pengelola tersebut. Tetapi, mereka berbeda pendapat jika pengelola telah memulai usaha tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa akadnya mengikat dengan ditandai dengan mulainya pekerjaan atau usaha tersebut, dan akad ini diperbolehkan untuk diwariskan. Oleh karena itu, jika pihak kedua memiliki keturunan yang dapat atau sanggup untuk mengelola usaha tersebut, maka mereka diperbolehkan untuk melakukan akad mudahrobah seperti ayah mereka. Dan jika anak atau keturunannya dianggap tidak bisa

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 Ter hasanuddin , Pena Pundi Aksara, 2006, hlm 218-219.

mengelolanya, maka mereka bisa mencari pengganti untuk mengelola. Jika pihak pengelola sudah mulai mengelola usaha tersebut, akad tersebut tidak bisa di batalkan dan akad mudharabah sudah berjalan.

Sedangkan Abu Hanifah, Syafi'I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akadnya bersifat tidak mengikat salah satupihak, sehingga pihak pertama atau pemilik modal dan pihak kedua atau pihak pengelola bisa membatalkan akad tersebut kapanpun jika mereka ingin. Selain itu, akad ini bukan bersifat akad yang di wariskan.

Sumber perbedaan pendapatan antara dua kelompok ini adalah Malik menjadikan akad itu menjadi bersifat mengikat setelah usahanya atau pihak kedua sudah mulai mengelola usaha tersebut, karena pembatalan akad bisa menyebabkan kemudharatan, sehingga ia termasuk akad sifatnya bisa di wariskan. Sementara kelompok kedua mengartikannya dengan menyamakan pekerjaan yang telah dimulai dengan pekerjaan yang belum di mulai. Oleh karena itu mudharabah adalah mengelola harta orang lain dengan izinnya, sehingga pihak pertama dan pihak pengelola atau pihak kedua bisa membatalkan akadnya tersebut.

Mudharabah itu sendiri merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pihak pertama atau pemilik modal atau bisa disebut shahibul mal dengan pihak kedua atau pengusaha atau bisa disebut mudhrib yang memiliki keahlian didalam bisnis tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membuka bisnis atau usaha tersebut, maka pihak pertamalah yang menyerahkan modal dan pihak kedua atau pihak selanjutnya dengan

perjanjian bagi hasil. Mudharabah itu sendiri hanya melibatkan pihak pertama yaitu pemilik modal dan pihak kedua atau pengusaha itu saja.²⁹

7. Konsep Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Konsep mudharabah diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat 1 huruf b yaitu “menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.

Secara istilah mudharabah adalah akad kerja sama antara shahibu maal atau pihak pertama yaitu pemilik modal dengan mudharib atau pihak kedua atau pihak yang ingin membentuk suatu usaha yang produktif dan bersifat halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati para pihak, jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pihak pertama yaitu shahibul maal. Dalam akad mudharabah ini, terjadi penggabungan antar dua pihak, yaitu antara pihak shahibul maal dengan pihak mudhrib.

Dasar mudharabah didalam islam dijelaskan di dalam fiqh muamalah, pada dasarnya transaksi bagi hasil. Akad mudharabah adalah suatu akad dengan sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Alwalidatuhi*, Jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattini, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm 480-481.

islam, karena untuk saling membantu antara orang yang mampu atau memiliki modal dan pelaku usaha. Prinsip yang ada dalam akad mudharabah adalah prinsip kerja sama dan saling menutupi kelemahan dari masing masing pihak.

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara shahibul maal atau pihak pertama dengan pelaku usaha atau mudhrib yang memiliki keahlian didalam berbisnis tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membuka usaha tersebut, maka shahibul maal menyerahkan modalnya kepada mudharib dengan perjanjian bagi hasil. Konsep mudharabah ini hanya melibatkan pemilik modal atau shahibul maal dan pengusaha atau mudhrib saja. Pihak perbankan syariah hanya terlibat selaku pihak intermediary agar dapat memberikan kepastian hukum, baik bagi pemilik modal atau pengusaha. Atas konsep ini, maka perbankan syariah menerapkan konsep mudharabah.³⁰

³⁰ Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan syariah*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 97-99.

8. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan Mudharabah

Ketentuan Umum Mudharabah :

Ketentuan tabungan telah diatur dalam Fatwa DSN NO.02/DSN-MUI/IV/200. Dalam Fatwa ini, ketentuan umum tabungan adalah sebagai berikut;

Pertama ; Tabungan ada dua jenis:

- 1) tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudhrib atau pihak pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudhrib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan buhan berbentuk piutang.

- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan yng berbentuk pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.

9. Berakhirnya Akad Mudharabah

Jangka waktu kerja sama dalam akad mudharabah yaitu tidak terbatas, tetapi semua pihak memiliki hak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan para pihak. Tetapi, akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal berikut:

- a Dalam akad mudharabah tersebut dibatasi jangka waktunya. Maka mudharabah berakhir pada waktu yang ditentukan.
- b Salah satu pihak memilih untuk mengundurkan diri.
- c Salah satu pihak meninggal dunia atau terkena musibah hingga hilang akal.
- d Pengelola dana tidak menjalankan amanah sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana yang sudah disepakati didalam akad. Karena sebagai pihak yang mengemban amanah tersebut harus memiliki itikad baik dan berhati hati dalam menjalankan amanah tersebut.

e Modal usaha tersebut sudah tidak ada.³¹

10. Struktur Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Legal Contract Drafting

Umumnya perjanjian diatur didalam KUHPerdato Buku III tentang perikatan yang memberikan definisi tentang perjanjian yang menggunakan kata persetujuan, yaitu terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdato yang menyatakan bahwasaya suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainny. Rumusan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdato mengandung kelemahan. Berikut adalah beberapa kelemahan tersebut:³²

- 1) Hanya menyangkut kepada sepihak saja.
- 2) Kata perbuatan mencakup juga tada konsensus.
- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas maknanya.
- 4) Tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka perjanjian dapat dirumuskan juga sebagai berikut: yaitu perjanjian adalah suatu perjanjian dua orang atau lebih yang sifatnya saling mengikat untuk melaksanakan satu hal mengenai

³¹ S. Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm 125-126.

³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 1993, hlm 224.

harta kekayaan. Maka apabila dijabarkan lagi perjanjian tersebut mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Ada berbagai pihak, dua orang atau lebih
- 2) Ada persetujuan antara para pihak.
- 3) Ada objek berupa benda.
- 4) Ada tujuan yang bersifat kebendaan.
- 5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberikan akibat hukum (Legal Conclude Contract). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara syarat syarat sah perjanjian diantaranya adalah:

- 1) Ada persetujuan kehendak antar para pihak yang membuat perjanjian.
- 2) Ada kecakapan para pihak yang membuat perjanjian
- 3) Ada suatu hal tertentu
- 4) Ada sebab yang halal

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum. Walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak pihak mengakui dan telah memenuhi syarat perjanjian yang telah dibuat, walaupun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian tersebut akan tetap berlaku anatr mereka. Apabila sampai pada suatu saat ada pihak yang

mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan bahwasanya perjanjian tersebut batal.

Para Ahli Hukum islam memberikan pengertian dari perjanjian sebagai “pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”. Sedangkan pengertian perjanjian menurut subjeknya adalah “suatu peristiwa yang dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal tertentu”. Adapun subjek dari perjanjian atau akad adalah³³

- 1) Manusia pribadi.
- 2) Badan Hukum.

Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian atas suatu jenis perkongsian, yang dimana pihak pertama atau shahibulmaal menyediakan dana atau modal dan pihak kedua atau mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan badan usaha. Keuntungan hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati para pihak sejak awal maka jika terjadi adanya kerugian maka pihak pertama atau shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek tersebut berlangsung. Apabila kontrak ini disandingkan dengan akad mudharabah yang notabennya akad yang memerlukan musyawarah, maka akan terjadi ketidak selarasan. Problematika ini akan

³³ Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 55.

berdampak pada kehidupan nasabah, dimana nasabah akan merasa dirugikan atas kontrak yang dibuat secara sepihak tersebut. Pada awalnya nasabah ini ingin mendapatkan modal untuk usahanya karena isi kontrak tersebut dianggap memberatkan maka, pilihan dari nasabah hanya meninggalkan atau tidak jadi melakukan pembiayaan dengan bank.³⁴ Karena hal tersebut perlu adanya aturan baku di perbankan syariah agar dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka perjanjian tersebut dapat berlaku mengikat bagi para pihak dan perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti untuk para pihak memenuhi prestasi, yang artinya perjanjian tersebut sah dimata hukum karna didalamnya tidak mengandung sesuatu yang dilarang.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Nisbah Bagi Hasil dan Prinsip Keadilan

1. . Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil terminologi asing dikenal dengan nama profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan sebagai “distribusi beberapa bagian dari laba pegawai dari suatu perusahaan”. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni

³⁴ Husnul Khatimah, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana Melainkan Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Akselerasi Perbankan Syariah 2007/2008*, optimal, Vol. 3, 2009, hlm 6.

³⁵ Dwi Firdhayanti, *Perjanjian Baku Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis praktik Pembiayaan Di Perbankan Syariah)*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 6, 2014, hlm 134.

pembagian hasil usaha antara pemilik modal atau shahibul maal dan pengelola usaha atau mudhrib.³⁶

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan sesuatu kegiatan usaha. Didalam suatu usaha tersebut menjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil didalam sistem perbankan islam merupakan ciri khusus yang di tawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terbentuknya suatu akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara keduabelah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing- masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.³⁷

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang telah bermudharabah. "Mudhrib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara para pihak mengenai cara pembagian keuntungannya.

³⁶ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm 90.

³⁷ Ach. Bakhrul Muchtasi B, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Rajawali Pres, Jakarta, 2006.

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul maal dan mudhrib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis bukan akibat kelalaian mudhrib, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik shahibul maal. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah bagi hasil.³⁸

2. . Pengertian Prinsip Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri diatas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangnga yang lainnya. Keadilan dalam islam bukanlah prinsip yang sekunder adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dalam hukum islam berupah aqidah, syariah, dan akhlak. Keadilan merupakan hal yang utama dalam islam karena termasuk dalam pilar-pilar keislaman. Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan islam menginginkan adanya pemeratan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan. Karena itu tidak aneh, jika anggapan yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem

³⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm 99.

sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi islami.

Keadilan dalam konteks ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada al-Qur'an dan al-Hadist yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia didunia maupun di akhirat. Pada arah pemenuhan kebutuhan manusia, ekonomi Syariah sejatinya sama dengan ekonomi konvensional. Timur Kuran menyebut tiga hal yang membedakan ekonomi syariah dengan lainnya: norma-norma, zakat dan tidak ada bunga.³⁹ Bedanya, ekonomi syari'ah tidak hanya mendasarkan kebutuhan manusia di dunia, namun juga di akhirat. Dimensi dunia akhirat inilah yang membedakan dengan ekonomi konvensional.

³⁹ Timur Kuran, *The Economic System In Contemporary Islam Thought*, dalam jomo K. S. (Ed). *Islamic Economic Alternatives, Critical Prespectives and ew Direction*, Ikraq, Selangor, Malaysia, 1993, hlm 9.

BAB III

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM NISBAH BAGI HASIL PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT MUAMALAT KARANGANYAR

A. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah

Yang Mencerminkan Prinsip Keadilan.

Sebelum nisbah memperoleh dana dari shahibul maal maka ada beberapa prosedur yang harus dilengkapi oleh pihak nisbah yaitu :⁴⁰

- | | |
|--|----------|
| 1. Menyerahkan FC KTP | 2 lembar |
| 2. Menyerahkan FC kartu keluarga | 2 lembar |
| 3. Menyerahkan FC Surat Nikah | 2 lembar |
| 4. Menyerahkan FC jaminan BPKB (STNK,BPKB) | 2 lembar |
| 5. Menyerahkan FC sertifikat | |
| (pajak PBB,rekening listrik) | 2 lembar |

Setelah nisbah melengkapi persyaratan yang telah di atur ole pihak bank, maka pihak bank akan memberikan repon kepada nisbah melalui bagian administrasi dan pihak administrasi lah yang akan memberikan dana tersebut, dengan pemberian dana tersebut maka perjanjian yang sebelumnya telah disepakati oleh masing-masing pihak secara tidak langsung telah

⁴⁰ Standar Oprasional Prosedur Pembiayaan Mudharabah BMT Muamalat Karanganyar. Hlm 8

berjalan dengan semestinya. Dengan munculnya perjanjian tersebut maka akan timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam sebuah transaksi ekonomi tanggung jawab dapat diartikan sebagai tanggungan yang harus ditepati oleh masing-masing pihak terkait barang atau hal yang sedang dijadikan objek akad.

Dalam akad mudharabah harus ada kesepakatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak yaitu pihak bank dan nisbah sangat diperlukan untuk menentukan keputusan dan memperlancar keputusan. Dua belah pihak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang keduanya harus dipenuhi, serta bersama-sama menjaga amanah dana dari masyarakat. Hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa terjadi dikarenakan ada perjanjian yang telah muncul sebelumnya. Pelaksanaan transaksi mudharabah di BMT Muamalat Karanganyar tentunya tidak bisa terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, yang dimana dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pengaturan tentang hak dan kewajiban baik mudhrib atau shahibul maal dalam kontrak akad di BMT Muamalat Karanganyar terletak pada draft atau susunan perjanjian akad pada pasal 8 tentang hak dan kewajiban para pihak. Tanggungjawab itu sendiri didalam KBBI berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, yang berarti jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipemahakan dan diperkarakan Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau dari pihak lain.⁴¹ Menurut hukum

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

tanggung jawab adalah akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴²

Pasal 8 tentang hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam draft atau susunan kontrak perjanjian akad mudharabah di BMT Muamalat Karanganyar didalamnya berisi :⁴³

1. Hak dan kewajiban nisbah yang harus dipenuhi antara lain adalah:
 - a. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan atau keuntungan PIHAK PERTAMA, sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana di tetapkan pada perjanjian dan karnanya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam perjanjian ini.
 - b. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut PIHAK KEDUA maupun usahanya.
 - c. Melakukan pembayaran atau semua tagihan yang berlaku dari pihak ketiga dan disalurkan melalui rekening PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.
 - d. Mebebaskan seluruh harta kekayaan milik PIHAK KEDUA dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali

⁴² Soekijo Notoatmojo, *Etika Hukum Kesetahan*, Rienka Cipta, Jakarta, hlm 45

⁴³ Draft Kontrak Perjanjian Akad Mudharabah BMT Muamalat Karanganyar

penjaminan bagi kepentingan PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian.

- e. Mengelola pembukan dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri.
- f. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA perhitungan usahanya secara bulanan yang difasilitasi pembiayaan berdasarkan perjanjian ini.
- g. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA setiap dokumen, bahan-bahan atau keterangan-keterangan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- h. Menjalankan usaha tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan, dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- i. Memenuhi kewajiban membayar seluruh pajak.

2. Hak dan kewajiban bank shahibul maal yang harus dipenuhi antara lain;

- a. Memperoleh dana dari pembiayaan dan nisbah bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Membina jalannya usaha penerima pembiayaan baik langsung maupun jasa PIHAK KETIGA.

- c. Menagih nisbah bagi hasil dengan pengembalian dana pembiayaan.
- d. Melakukan penilaian terhadap laporan keuangan yang disampaikan penerima pembiayaan.
- e. Menolak atau menyetujui hasil perhitungan usaha apabila penerima pembiayaan tidak menjalankan usahanya sesuai dengan Akad pembiayaan ini.

Shahibul maal memiliki kewajiban sebagai berikut ;

- a. Merealisasikan pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Menanggung kerugian usaha, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penerima pembiayaan tidak jujur, lalai, curang, wanprestasi dan atau karena tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang telah disepakati didalam Akad pembiayaan ini.

Hak dan kewajiban yang sudah tertulis didalam kontrak akad mudharabah.

Selayaknya untuk dihormati dengan cara dijalankan dan dengan mengindahkan setiap ketetapanannya. Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut maka akan timbul tanggungjawab pada masing-masing pihak.

Penulis akan menjabarkan beberapa tanggung jawab yang timbul dan harus dijalankan oleh masing-masing pihak antara lain adalah :

1. Menjaga usahanya tetap berjalan dengan baik sehingga menimbulkan keuntungan.

2. Mengembalikan modal usaha.
3. Menyelesaikan segala hal baik yang bersifat administratif maupun non administrative. Hak administrative adalah menyelesaikan segala pemberkasan yang meliputi laporan-laporan yang berkaitan dengan usaha, peminjaman modal, dan rekapitulasi pendapatan.

Setelah semua rangkaian tersebut sudah terpenuhi kemudian akan berlanjut pada proses bagi hasil. Nisbah bagi hasil adalah salah satu ciri khas yang ada dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam jual beli, nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudhrib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah bagi hasil inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara dari pembagian keuntungan tersebut.

Ketentuan pembagian hasil yang pertama telah di tentukan didalam fatwa DSN No.14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil

Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah yang berbunyi ;

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, dalam

distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).

3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁴

Ketentuan lainnya terdapat dalam fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah yang berbunyi:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabahnya).
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing).

⁴⁴ Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁵

Dari kedua fatwa tersebut telah dijelaskan bahwa nisbah bagi hasil diperbolehkan dalam pembiayaan besarnya pembagian nisbah bagi hasil haruslah dituliskan dalam akad pembiayaan mudharabah. Penggunaan sistem kemitraan bagi hasil berdasarkan Syariah diharapkan mampu menanggulangi permasalahan modal dan peluang usaha yang terjadi selama ini karena akan menyuburkan kemampuan wirausaha di kalangan anggota masyarakat yang lemah dari sisi permodalan sehingga usaha kecil atau mikro dapat mengembangkan usaha yang telah dibuatnya atau yang sedang direncanakannya. Dengan adanya sistem ini maka akan timbul penanggungungan risiko dan keuntungan bersama oleh lembaga keuangan akan mengurangi beban pengusaha karena terbangunnya sistem pencadangan pengganti kerugian.

⁴⁵ Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pembagian nisbah keuntungan pada kontrak mudharabah disyaratkan bahwa bagi hasil harus seadil-adilnya dan berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, ketentuannya sebagai berikut :

1. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan. Tidak boleh pembagian hasil keuntungan dengan menyebut jumlah nominal uang.
2. Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi antara pihak yang berkongsi dan harus dinyatakan dalam akad pembiayaan.
3. Pembagian prosentase hasil usaha tidak harus sama, namun berdasarkan kesepakatan Bersama dan harus jelas besar kecilnya nisbah, karena diadakan kontrak kerja adalah memperoleh keuntungan.

Penentuan pembagian keuntungan haruslah melalui metode musyawarah atau tawar menawar dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak boleh ada pihak yang merasa paling diuntungkan. Dengan demikian jika terjadinya kerugian yang harus menanggung kerugian tersebut adalah pihak shahibul maal, apabila salah satu pihak mensyaratkan jika terjadinya kerugian pada usaha yang sedang dijalani maka akan ditanggung oleh mudhrib dapat dikatakan bahwa akad seperti ini yang dianggap tidak sah. Karena jika terjadi kerugian pada akad mudharabah dianggap sebagai berkurangnya modal dengan kata lain kerugian materi hanya ditanggung oleh pihak shahibul maal dan bukan dari pihak mudhrib.

Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam hal penentuan nisbah bagi hasil baik besarnya presentase atau pihak yang akan menerima bagi hasil haruslah melalui proses musyawarah dan negosiasi antara kedua belah pihak, dan dari negosiasi tersebut akan timbul suatu kesepakatan yang dinamakan nisbah bagi hasil dan besarnya presentase bagi hasil tersebut. Dengan kata lain nisbah bagi hasil baik untuk mudhrib atau shahibul maal haruslah sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak karena dalam penentuan bagi hasil tidak diperkenankan untuk meninggalkan prinsip-prinsip keadilan dalam islam. Jika besarnya presentase nisbah bagi hasil telah ditentukan oleh salah satu pihak maka dapat dikatakan akad tersebut telah mengabaikan prinsip keadilan dalam berakad syariah, dengan kata lain akad tersebut dinyatakan tidak sah didalam syara'.

B. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT Muamalat Karanganyar

BMT Muamalat Karanganyar mengembangkan berbagai jenis produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Produk yang dikeluarkan oleh BMT Muamalat Karanganyar tersebut sesuai dengan ajaran agama islam dengan menggunakan akad-akad yang bebas dari unsur yang dilarang oleh syariat islam. Produk-produk yang dikembangkan oleh BMT Muamalat Karanganyar tersebut tidak lepas dari

aturan-aturan atau fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Salah satu produk yang sering diminati oleh masyarakat yaitu mudharabah. Mudharabah disebut juga muqaradh yang berarti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal atau shahibul maal menyerahkan seluruh modalnya kepada mudhrib atau nisbah yang di mana modal tersebut untuk menjalankan usaha, sedangkan keuntungan dagang tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Mudharabah itu sendiri merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, peran BMT Muamalat Karanganyar yaitu sebagai shahibul maal atau pihak pemilik modal yang akan memberikan modal kepada nisbah atau mudhrib dan kemudian dana tersebut dikelola oleh nisbah dan dari hasil pengelolaan tersebut maka akan diperoleh hasil yang dimana hasil tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.

BMT Muamalat Karanganyar menghadirkan system mudharabah ini memiliki tujuan agar masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk membuka usaha dalam skala kecil maupun besar. Pembuatan akad atau kontrak mudharabah dirasa sangat penting guna mengikat antara pihak satu dengan pihak lainnya, pembuatan akad atau kontrak mudharabah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan ketentuan dalam aspek islam.

Kata akad dalam istilah berarti ikatan dan tali pengikat.⁴⁶ Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat, Amzah, Jakarta, 2010, hlm 15

syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pada pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁴⁷ Dengan demikian maka yang disebut akad adalah perikatan antara pihak dengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan asas keridhaan dan kemudian akan muncul akibat hukum yang baru. Akad mudharabah adalah akad kerja sama antara bank selaku shahibul maal dengan nisbah yang memiliki keahlian atau keterampilan untuk mengolah sesuatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Pembuatan kontrak atau akad mudharabah merupakan suatu hal yang sangat penting, hal ini disamakan dengan membuat dokumentasi terhadap akad tersebut, dokumentasi adalah syarat transaksi/pengikat yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang digunakan sebagai data yang masuk dan bukti dari perjanjian. Dalam al-Quran menjelaskan tentang pentingnya membuat dokumentasi atau pencatatan terhadap setiap akad atau kontrak yang terdapat dalam QS.Al-Baqarah (2) ; 282 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UIIPres, Yogyakarta, 2004, hlm 65

Berdasarkan penulisan yang penulis lakukan di BMT Muamalat Karanganyar, penulis mendapatkan hasil bahwa akad yang ditetapkan di BMT Muamalat Karanganyar sudah sesuai, dengan demikian bisa diartikan bahwasanya sudah terpenuhinya rukun dalam pembiayaan mudharabah yaitu :⁴⁸

1. Adanya shahibul maal
2. Adanya mudharib atau nisbah
3. Adanya modal
4. Ijab dan qabul
5. Terdapat keuntungan

Menurut petugas BMT Muamalat Karanganyar menjelaskan bahwa selain harus terpenuhinya rukun dalam akad mudharabah, pemenuhan terhadap syarat sah akad mudharabah juga tidak boleh diabaikan, fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah telah mengatur tentang rukun dan syarat sah mudharabah pada bagian kedua dalam fatwa tersebut menjelaskan diantaranya adalah :

- a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.

⁴⁸ *Op .cit*, Standar Oprasional Prosedur Pembiayaan Mudharabah BMT Mumalat Karanganyar, hlm 5

b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat yang harus dipenuhi dalam membagi kelebihan modal tersebut adalah :

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah,

dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Pembuatan akad atau kontrak perjanjian yang berlaku di BMT Muamalat Karanganyar haruslah mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh direksi yang harus dilakukan adalah dengan mengisi form permohonan pembiayaan, melengkapi beberapa dokumen penting, dan bersedia menyampaikan data yang valid tentang dirinya kemudia akan dilakukan registrasi oleh pihak administrasi. Kemudian hal-hal tersebut akan ditinjau lebih lanjut oleh komite, dari pendapat komite maka akan terbentuk dua kemungkinan antara lain :⁴⁹

1. Apabila komite pembiayaan menyetujui Permohonan pembiayaan, maka:
 - a. Admisnistrasi pembiayaan segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP).
 - b. Menyiapkan berkas akad perjanjian pembiayaan.
 - c. Mentatausahakan dan melakukan pengarsipan dokumen pembiayaan
2. Apabila komite pembiayaan menolak pembiayaan, maka:
 - a. Administrasi pembiayaan segera mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan permohonan pembiayaan.

⁴⁹ IBID, Standar Operasional Prosedur pembiayaan mudharabah BMT Muamalat Karanganyar, hlm 10

- b. Account Officer menyampaikan surat pemberitahuan kepada calon nasabah.

Kenyataan yang terjadi di BMT Muamalat Karanganyar dalam melakukan transaksi mudharabah sebagian besar telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan, BMT Muamalat Karanganyar dalam melakukan akad telah menilai bahwa nasabah yang akan melakukan akad tersebut telah cakap hukum dalam artian tidak cacat mental dan dinilai sanggup untuk melakukan akad. Objek akad mudharabah di BMT Muamalat Karanganyar telah jelas yaitu berkaitan dengan modal dan kerja yang dimana modal telah disediakan oleh BMT Muamalat Karanganyar sebagai shahibul maal dan kemudian nasabah atau nisbah sebagai pengelola modal haruslah memiliki pekerjaan atau usaha untuk mengelola modal tersebut. BMT Muamalat Karanganyar dalam pembuatan akad kontrak mudharabah menggunakan drafting dari kontrak yang konvensional yang dimana terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda antara kontrak Syariah dan kontrak konvensional, apabila kontrak tersebut mengabaikan prinsip Syariah maka dapat dipahami bahwa akta tersebut telah cacat hukum dari segi formalitas atau bentuknya karena tidak terpenuhinya salah satu syarat kontrak Syariah tersebut. Kedudukan akta seperti itu akan berubah dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Apabila hal itu terjadi maka akan merugikan pihak BMT Muamalat Karanganyar itu sendiri dengan kata lain jika suatu saat terjadi permasalahan terhadap akad tersebut maka pihak bank

atau BMT Muamalat Karanganyar yang akan menanggung kerugian nisbah.⁵⁰

Kesesuaian akad yang diterapkan oleh BMT Muamalat Karanganyar dengan ketentuan akad yang tertera dalam fatwa DSN No. 7 tahun 2000 terdapat beberapa persamaan dengan kata lain perlaksanannya telah sesuai, maka penulis akan memberikan gambaran terkait dengan hal-hal tersebut dalam berbagai aspek, diantaranya adalah:⁵¹

NO	Aspek Akad	Ketentuan Dalam Fatwa	Dalam Praktik Pembiayaan
1.	Pihak yang melakukan akad: <i>A, Shahibul maal:</i> <i>B. Nisbah :</i>	Ada Ada	Ada Ada
2.	Jenis Usaha	Ada	Ada
3.	Jangka waktu	Ada	Ada
4.	Pengembalian Pembiayaan	Ada	Ada
5.	Jumlah Nilai Pembiayaan	Ada	Ada
6.	Nisbah Bagi Hasil	Ada	Ada
7.	Jaminan	Ada	Ada
8.	Ganti Rugi	Ada	Ada

⁵⁰ Wawancara dengan Yoga Frisma Ardhian, selaku pengawas Syariah BMT Muamalat Karanganyar, di Surakarta, 24 november 2021

⁵¹ *Op. Cit*, Susunan Kontrak Akad Pembiayaan Mudharabah BMT Muamalat Karanganyar, hlm 1-13

9.	Berakhirnya Perjanjian	Ada	Ada
10.	Penyelesaian Sengketa	Ada	Ada

Selain yang terdapat dalam table diatas terdapat beberapa aspek yang digunakan sebagai penunjang dalam penyusunan kontrak akad pembiayaan mudharabah pada BMT Muamalat Karanganyar antara lain adalah:

1. Definisi dan tujuan pembiayaan dalam hal ini memberikan definisi kepada nasabah terkait dengan akad yang akan dilakukan dan juga tujuan pembiayaan dengan maksud memberikan pemahaman kepada nasabah. Efek yang ditimbulkan adalah nasabah menjadi lebih percaya dan tidak ragu lagi kepada bank karena telah memahami akad yang akan dilakukan dan paham akan tujuan pembiayaan tersebut.
2. Asuransi barang jaminan, selama akad pembiayaan berjalan, barang barang jaminan yang dapat diasuransikan oleh penerima pembiayaan kepada perusahaan asuransi berdasarkan prinsip Syariah yang disetujui oleh bank terhadap resiko kerugian yang macam resiko, nilai, jangka waktunya ditentukan oleh Bank
3. Hak bank untuk menolak realisasi dana pembiayaan dan mengakhiri jangka waktu, menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan ini, bank berhak menolak merealisasikan dana pembiayaan lebih lanjut kepada penerima pembiayaan dan mengakhiri jangka waktu penggunaan pembiayaan ini, sehingga penerima pembiayaan wajib

membayar lunas seketika dan sekaligus atas dana pembiayaan yang telah diterimanya dalam tenggang waktu seperti yang akan ditetapkan dalam surat pemberitahuan oleh bank kepada penerima pembiayaan, apabila penerima pembiayaan menurut pertimbangan bank ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam akad pembiayaan sebagaimana mestinya (lalai, cidera janji/wanprestasi).

4. Nisbah bagi hasil, bank dan nasabah sepakat bahwa nisbah bagi hasil atau pembagian keuntungan dari pengelolaan dana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nisbah bagi hasil ditentukan sebagai berikut:

- 1) 70% (tujuh puluh persen) untuk pihak bank
- 2) 30% (tiga puluh persen) untuk pihak nisbah

yang dihitung berdasarkan bagi pendapatan sebagaimana proyeksi pendapatan terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan akad pembiayaan akad ini. nisbah disini dapat diartikan sebagai keuntungan yang didapat akan tetapi sangat berbeda dengan bunga.

- b. Pembayaran nisbah bagi hasil dilakukan tiap-tiap bulan dan dibayarkan oleh penerima pembiayaan kepada bank setiap akhir bulan.

5. Kuasa pihak pertama atas rekening pihak kedua, bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh penerima pembiayaan, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisak dari akad pembiayaan ini, dan karenanya kuasa ini tidak

adakan berakhir sebab-sebab sebagaimana yang diatur dalam pasal 1813 KUHperdata.

6. Penyelesaian sengketa, para pihak apabila dalam memahami atau melaksanakan akad pembiayaan ini terjadi sengketa maka para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
7. Penandatanganan akad dilakukan secara ditempat dan dilakukan disaat yang bersamaan pada saat pembuatan akad didalamnya terdapat para pihak yang berwenang yaitu direktur BMT Muamalat Karanganyar, Nasabah
8. Adanya saksi minimal dua orang.

Beberapa hal yang harus menjadi sorotan dalam artian masih menjadi permasalahan bagi BMT Muamalat Karanganyar dalam pembuatan kontrak akad pembiayaan mudharabah dalam hal penentuan nisbah bagi hasil dirasa masih menggunakan keputusan sepihak yang dimana pihak shahibul maal dalam kontrak akad tersebut langsung menuliskan besaran presentase bagi hasil tanpa adanya perundingan atau musyawarah antara kedua belah pihak terlebih dahulu.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab mudhrib dan kesesuaian akad dalam pembiayaan mudharabah di BMT Muamalat Karanganyar, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah yang mencerminkan prinsip keadilan bahwa dalam hal penentuan nisbah bagi hasil harus dengan melalui proses negosiasi antara pihak shahibul maal dan pihak nisbah, penentuan nisbah bagi hasil baik untuk mudhrib ataupun shahibul maal haruslah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pihak tersebut karena dalam penentuan nisbah bagi hasil tidak diperkenankan untuk meninggalkan atau melupakan prinsip keadilan. Jika besarnya presentase nisbah bagi hasil telah ditentukan oleh salah satu pihak maka dapat dikatakan bahwa akad tersebut telah mengabaikan prinsip keadilan dalam berakad syariah, dengan kata lain akad tersebut tidak sah menurut syara'.
2. Penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT Muamalat Karanganyar berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat dikatakan bahwa BMT Muamalat Karanganyar pada akadnya penentuan nisbah bagi hasil shahibul maal melakukan kesalahan karena telah menentukan besaran bagi hasil secara sepihak, hal ini tentu saja mengabaikan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah tentu saja akad

tersebut tidak sah menurut syara' dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dari kesimpulan, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Perlu ada presepsi yang sama antara mudhrib dengan shahibul maal, dengan kata lain antara mudharib dengan shahibul maal harus memiliki pemahaman yang sama terkait prinsip keadilan dalam penentuan nisbah bagi hasil. Diawali dengan proses negosiasi kemudian disepakati dan yang dituangkan dalam akad pembiayaan mudharabah.
2. Seharusnya dalam klausul akad mudharabah di BMT Muamalat Karanganyar agar mencerminkan prinsip keadilan. Dan dalam pembuatan akad seharusnya diadakan musyawarah dengan kedua belah pihak untuk menentukan besaran pembagian hasil yang dapat di pertimbangkan dengan besarnya tanggung jawab atau resiko yang akan di terima oleh mudharib

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU :

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010
- Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 71.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 1993, hlm 224.
- Ach. Bakhrul Muchtasi B, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Rajawali Pres, Jakarta, 2006
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UIIPres, Yogyakarta, 2004
- Akhmad Mujahidin, *hukum perbankan syariah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Al-Kattini, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm 480-481.
- Antonia, Syafi'i M, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* , Gema Insani, Jakarta, 2001
- Dwi Firdhayanti, *Perjanjian Baku Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis praktik Pembiayaan Di Perbankan Syariah)*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 6, 2014

- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Husnul Khatimah, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana Melainkan Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Akselerasi Perbankan Syariah 2007/2008*, optimal, Vol. 3, 2009
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani press, Jakarta, 2001
- Muhammad, *Bisnis Syari'ah ; transaksi dan pola pengikatnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Muhammad, *Menejemen Pembiayaan Islam Mudhorobah*, Op.Cit,
- Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi dan pola Pengikatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm 165.
- Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan syariah*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 97-99.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2012
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Rajawali Pres, Jakarta, 2016
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, Ter Hasanuddin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 218.

Siah Khosiah, *fiqih muamalah perbandingan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014

S. Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2009

Soekijo Notoatmojo, *Etika Hukum Kesetahan*, Rienka Cipta, Jakarta

Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1947, hlm 21.

Timur Kuran, *The Economic System In Contemporary Islam Thought*, dalam jomo K. S. (Ed). *Islamic Economic Alternatives, Critical Prespectives and ew Direction*, Ikraq, Selangor, Malaysia, 1993

Wabbah Az-Zuhail, *Fiqih Islam WaAdillatuhu Jilid 4*, Gema Insani, Jakarta, 2011.

II. WEB:

“Bank umum”, Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx>, pada tanggal 17 agustus 2021 pukul 20.34 WIB.

III. UNDANG-UNDANG:

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 14/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IV/2000

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, Bab I Pasal 20 butir (1).

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 43

Undang-Undang Pasal 1313 KUH Perdata Bab II Buku III

IV. JURNAL :

Aisar Akram, Skripsi, "*prinsip keadilan pada akad Mudharabah di BPRS Margirizki Bahagia*" Yogyakarta, uii, 2016, hlm 51

V. DOKUMEN :

Draft Kontrak Perjanjian Akad Mudharabah BMT Muamalat Karanganyar
Standar Operasional Prosedur pembiayaan mudharabah BMT Muamalat
Karanganyar

VI. WAWANCARA:

Wawancara dengan Yoga Frisma Ardhian, selaku pengawas Syariah BMT
Muamalat Karanganyar, di Surakarta, 24 november 2021

VII. SUMBER LAIN:

Al-Qur'an

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

LAMPIRAN PLAGIASI



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7670222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 335/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Alam Aryadewangga
No Mahasiswa : 17410091
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM NISBAH
BAGI HASIL PADA AKAD MUDHARABAH DI BMT
MUAMALAT KARANGANYAR

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 November 2022 M
6 Rabi'ul Tsani 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.